



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG  
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL JUNCTO UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN  
HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1976 TENTANG  
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA BERTALIAN DENGAN PERLUASAN BERLAKUNYA KETENTUAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN, DAN KEJAHATAN  
TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA; KITAB  
UNDANG-UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN  
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN  
HUKUM PIDANA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 21 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023:**

1. Chandra Sugiarto
2. Eric Asmansyah
3. Santoso
4. Eric Asmansyah
5. Adriel Joshua S.

**B. Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023:**

1. Haris Azhar
2. Fatiah Maulidiyanty
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
4. Sasmito (Aliansi Jurnalis Independen)

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023:**

1. Feri Amsari
2. Fadli Ramadhanil
3. Shaleh Al Ghifari
4. Ibnu Syamsu Hidayat
5. Hemi Lavour Febrinandez
6. Sri Afianis
7. Mohammad Fandi
8. Nafirdo Ricky Qurniawan
9. Delpedro Marhaen
10. Ma'ruf Bajammal
11. M. Afif Abdul Qoyim
12. Yosua Octavian
13. A'isyah Humaida Musthafa
14. Awaludin Muzaki
15. Nixon Randy Sinaga
16. Mahmud
17. Alif Fauzi Nurwidiastomo
18. Jihan Fauziah Hamdi
19. M. Fadhil Alfathan Nazwar
20. Astatantica Belly Stanio
21. Natalia N.
22. Arif Maulana
23. Ahmad Fauzi
24. Edy Kurniawan

**D. Pemohon Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023:**

Rega Felix

**E. Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XXII/2024:**

1. Fathul Hadie Utsman
2. AD. Afkar Rara

**F. Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XXII/2024:**

1. Zulkifly
2. Mursil Akhsam
3. Nurul Aini Salsabila
4. Ira Mayasari
5. Hasnidar

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XXII/2024:**

1. Sri Rejeki Asri
2. Nur Asisa Nurdin
3. Muh. Palangkey Yusrie
4. Arya Kusuma Ramadhan

**H. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XXII/2024:**

Syaefurrochman

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XXII/2024:**

1. Moh. Agung Wiyono
2. Muhammad Zen Al-Faqih
3. Ichsanty

**J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XXII/2024:**

1. Alif Suherly Masyono
2. Aditia Krise Tri Yuwanto

**K. Pihak Terkait Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023:**

Fikerman Loderico Saragih (Abdul Latief dkk.)

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023:**

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Nur Wahid Satrio Kusma | (Abdul Latief dkk.) |
| 2. Muh. Jamil             | (Abdul Latief dkk.) |
| 3. Arko D. Rio A. Tarigan | (Abdul Latief dkk.) |
| 4. Edy Kurniawan          | (Abdul Latief dkk.) |

**M. Pihak Terkait BI Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023:**

1. Imam Subarkah
2. Asep Hermana
3. Laura Natalia Sembiring

**N. Pihak Terkait KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023:**

1. Gede Narayana
2. Nunik Purwanti
3. Annie Londa

**O. DPR:**

1. Rizki
2. Ghina

**P. Pemerintah:**

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Purwoko                      | (Kementerian Hukum dan HAM)          |
| 2. Sidi Rusgiono                | (Kementerian Hukum dan HAM)          |
| 3. Syahmardan                   | (Kementerian Hukum dan HAM)          |
| 4. Surdiyanto                   | (Kementerian Hukum dan HAM)          |
| 5. Ahmad Khumaidi               | (Kementerian Hukum dan HAM)          |
| 6. Victor Gustaf Manoppo        | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 7. Agustina Murbaningsih        | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 8. Effin Martiana               | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 9. Ajar Buditama                | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 10. Tini Martini                | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 11. Arief Setiawan              | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 12. Josua Sitompul              | (Kemenkominfo)                       |
| 13. Kartika Saraswati           | (Kemenkominfo)                       |
| 14. Mediiodcecci Lustrani       | (Kemenkominfo)                       |
| 15. Alvenra Muly                | (Kemenkominfo)                       |
| 16. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemenkominfo)                       |
| 17. Philip Kotler               | (Kemenkominfo)                       |
| 18. Gina Nur Adinda             | (Kemenkominfo)                       |
| 19. M. Faqih Faathurrahman      | (Kemenkominfo)                       |

20. Dwi Rendrahadi	(Kemenkominfo)
21. Adam Hasan	(Kemenkominfo)
22. Hanifa	(Kejagung)
23. Heliana Komalasari	(Kejagung)
24. Puti Dwi Jayanti	(Kemendagri)
25. Rani Fitriyanti	(Kemendagri)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.02 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 dan 70/2023 juga, kemudian Nomor 23 Tahun 2024, 132/2023, 21 Tahun 2024, dan 26 Tahun 2024, dan 30 Tahun 2024 dengan agenda pengucapan putusan, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Untuk Para Pihak tidak kami panggil kembali karena sudah dikonfirmasi oleh bagian persidangan, hanya Nomor 23 belum hadir karena masih berusaha untuk hadir melalui Zoom ... melalui Zoom karena yang bersangkutan dari Gorontalo, sehingga persidangan bisa dilanjutkan nanti, Nomor 23 bisa menyusul.

Baik, langsung kami akan bacakan untuk Perkara Nomor 35 terlebih dahulu.

**PUTUSAN  
NOMOR 35/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**PT Gema Kreasi Perdana**, yang diwakili oleh:

Nama: Rasnius Pasaribu

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01 dan seterusnya 2023, bertanggal 17 Maret 2023, memberi kuasa kepada Eric Armansyah ... Asmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Asmansyah & PARTNERS*, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 50, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

- [1.2] Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;  
 Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Presiden;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Idris, dkk;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Abd. Latief, dkk;  
 Membaca Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin);  
 Membaca dan mendengar Ahli dari ... dan saksi Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Ahli Presiden;  
 Membaca dan mendengar Ahli dan saksi Pihak Terkait Idris, dkk;  
 Membaca dan mendengar Ahli dan saksi Pihak Terkait Abd. Latief, dkk;  
 Membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Tidak Langsung Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin);  
 Membaca *Amicus Curiae* Koalisi untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL);  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait Idris, dkk, dan Pihak Terkait Abd. Latief, dkk;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Idris, dkk, dan Pihak Terkait Abd. Latief, dkk;

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan uraian dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: dianggap telah dibacakan 1, 2, 3, 4, 5.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah menyatakan: itu angka 5 dihilangkan. Jadi saya ulangi, berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah:

1. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarannya,

Atau

Menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarannya. Itu angka 6 dibuang.

2. Menyatakan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat,

Atau

Menyatakan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan serta rekaman video yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-155. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli bernama Dr. Ir. S. Witoro Soelarno, PE (IPM), Prof. dr. I Nyoman Nurjana, S.H., M.H., dan Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2023 dan 1 November 2023, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Abarudin dan Marlion, S.H., yang didengar keterangannya masing-masing dalam persidangan pada tanggal 1 November 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima di Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah pada tanggal 11 September 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2023. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Dietrich Geoffrey Bengen dan Dr. Maret Priyatna, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah masing-masing pada tanggal 13 November 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 November 2023. Selanjutnya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-7, namun alat bukti tersebut diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024, setelah pemeriksaan persidangan selesai sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Kemudian, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Idris, dkk menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah pada tanggal 11 September 2023 serta keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2023 juga alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-176. Selain itu, Pihak Terkait Idris, dkk juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Rilius A. Kinseng, MA, Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., dan Dr. Mas

Achmad Santosa, S.H., LL.M., yang menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Mahkamah masing-masing bertanggal 30 November 2023 dan 11 Januari 2024 serta keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2023 dan pada tanggal 1 Februari 2024 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Hasraman dan Dekarno, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Januari 2024. Selanjutnya Pihak Terkait Idris, dkk menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13[sic!] Februari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

**[3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Abd. Latief, dkk telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2023, serta alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-61, namun bukti PT-9, bukti PT-2 ... saya ulangi, Bukti PT-12 sampai dengan bukti PT-61 diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024 setelah pemeriksaan persidangan selesai sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah, adapun bukti PT-25 dan bukti PT-47 tidak terdapat bukti fisik. Selain itu, Pihak Terkait Abd. Latief, dkk juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin, M.Sc. dan Dr. Abdul Motalib Angkotasari, S.Pi, M.Si yang menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 dan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2024. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan keterangan tertulis 4 (empat) orang saksi yaitu Maimuna, Hartina, Yamir, dan Sanudin, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

**[3.13]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2023, serta mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5.4. Selain itu, Pihak Terkait Tidak Langsung PBHI dan Ekomarin juga mengajukan keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli yaitu J.J. Rizal yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024. Terhadap keterangan tertulis ahli J.J. Rizal tersebut disampaikan kepada Mahkamah setelah pemeriksaan persidangan selesai sehingga

tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

**[3.14]** Menimbang bahwa *Amicus curiae*, Koalisi untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2024; Perkumpulan HuMa Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024; dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024. Terhadap keterangan tertulis *Amicus curiae* Perkumpulan HuMa Indonesia, ELSAM, dan KPA disampaikan kepada Mahkamah setelah pemeriksaan persidangan selesai sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah [selanjutnya[sic!]] telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

**[3.15]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara ... Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK dianggap telah dibacakan. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007 pernah diujikan[sic!] kepada Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2011. Adapun dalam permohonan *a quo*, yang diujikan adalah Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 yang merupakan perubahan dari Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007. Namun demikian, substansi yang diatur pada dasarnya sama yakni tentang prioritas kepentingan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam UU 27/2007 mengatur 8 (delapan) prioritas kepentingan (yaitu: a. konserva ... konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan), sedangkan dalam UU 1/2014 mengatur 9 (Sembilan) prioritas kepentingan (yaitu: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;

g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara).

Selanjutnya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, dalam Perkara Nomor 3 Tahun ... 3/2010, pengujian Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007 diajukan bersama-sama dengan Pasal 23[sic!] ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 27/2007 menggunakan dasar pengujian Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Adapun permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I undang ... ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 3/2010 dengan dasar pengujian permohonan *a quo*, yaitu dalam permohonan *a quo*, menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 3/2010. Oleh karena itu, terlepas secara substansi permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan rekaman video, ahli dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden dan ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Idris, dkk beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan rekaman video, ahli dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan, Pihak Terkait Abd. Latief, dkk beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan rekaman video, ahli dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan, Pihak Terkait PBHI dan Ekomarin, serta keterangan tertulis *Amicus Curiae* KORAL sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

### **3. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI**

**[3.17]** Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon apabila dicermati lebih lanjut terdapat dua permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang esensinya sebagai berikut:

1. Apakah benar norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 apabila melarang kegiatan pertambangan

berikut sarana dan prasarananya, selain untuk kegiatan yang diprioritaskan.

2. Apakah benar norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 apabila kegiatan pertambangan dilarang secara mutlak tanpa syarat.

**[3.18]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan hukum yang dipersoalkan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**[3.18.1]** Bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada umumnya memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi salah satunya sebagai penyangga kedaulatan bangsa Indonesia. Jika pulau-pulau kecil yang berada di sepanjang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dikelola dengan baik maka lambat laun akan hilang atau tenggelam. Oleh karena itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 27/2007]. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini merupakan dasar konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, untuk meneguhkan pentingnya keseimbangan antara lingkungan hidup, ekonomi, dan keadilan sosial maka norma Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Artinya, tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana

mak ... dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dipungkiri sangat tergantung pada keberlanjutan (*sustainability*) dari *natural capital resources* dan ekosistem yang sehat, sehingga penting untuk menjaga dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memelihara keadaan ekosistem agar tetap sehat.

Ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut menghendaki adanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bermula dari adanya Brundlant Report 1987, suatu publikasi yang dihasilkan oleh *the World Commission on Environment and Development* (WCED). Konsep ini menekankan pada pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Hal ini sejalan pula dengan prinsip *Ecologically Sustainable Development* (ESD) yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan yang kuat (*strong sustainable development*). Prinsip ESD tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, di mana dalam implementasinya perlu mengadopsi pendekatan yang mencakup aspek-aspek, antara lain, memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pengambilan keputusan yang hati-hati, dan memastikan keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) dan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) secara keseluruhan. Artinya, sekalipun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kekayaan sumber daya alam, namun dalam memanfaatkannya sebagai aspek nilai moneter menempatkannya sebagai salah satu bagian saja dari keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, baik modal alam maupun buatan manusia, keduanya harus dijaga daya dukungnya, sehingga generasi yang akan datang tidak mewarisi lingkungan hidup yang fungsinya telah terdegradasi sekalipun sumber ekstra kekayaan tersedia untuk mereka. Pemikiran ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam

pembentukan UU 27/2007 yang pada pokoknya menyatakan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 27/2007]. Dengan demikian, dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil apabila mendasarkan pada perspektif *strong sustainable development*, penting untuk menekankan pada nilai keberlanjutan bagi fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak hanya melihat lingkungan hidup dari perspektif potensi ekonomi suatu wilayah atau sumber daya untuk menghasilkan nilai ekonomi atau kontribusi ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**[3.18.2]** Bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi yang didasarkan pada prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan efisiensi berkeadilan sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 maka dalam menjaga nilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia perlu penetapan *critical natural capital* untuk ekosistem tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tercapai keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) dan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*). Prinsip ini bertolak pada *strong sustainable development* yang tidak menolak pembangunan ekonomi, tetapi berfungsi sebagai pelindung dan pencegah terjadinya kerusakan bumi dan kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dalam konteks ini, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memenuhi syarat elemen '*criticality*' apabila melihat dari kadar pentingnya (*degree of importance*), maupun kadar keterancamannya (*degree of threats*) berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Salah satu ciri penting pada pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir adalah ekosistem ini merupakan ekosistem yang paling rentan terhadap peristiwa ekstrim yang diakibatkan oleh[sic!] perubahan iklim. Dengan mendasarkan pada kajian secara akademik yang komprehensif menunjukkan bahwa pulau kecil

memiliki risiko lingkungan yang sangat tinggi dan sangat rentan terhadap pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam atau perubahan lingkungan secara alami maupun non-alami. Begitu pula dengan kawasan pesisir yang juga amat rentan terhadap tekanan lingkungan baik yang berasal dari laut maupun daratan.

- [3.18.3]** Bahwa pentingnya peran manusia dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang telah menjadi perhatian masyarakat internasional sebagaimana tertuang dalam *Stockholm Declaration on The Human Environment (Deklarasi Stockholm)* dan *Rio Declaration on Environment and Development (Deklarasi Rio)*. Bahkan, beberapa prinsip Deklarasi Rio memiliki relevansi dalam memahami konteks pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam UU PWP3K, yaitu: Prinsip menyatakan, "*human beings ...* prinsip 1 menyatakan, "*human beings are at the center of concerns for sustainable development*" (manusia merupakan fokus dari upaya pembangunan berkelanjutan); Prinsip 4 yang menyatakan, "*In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it*" (untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dipisahkan darinya); dan Prinsip 25 menyatakan, "*Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible*" (perdamaian, pembangunan, dan perlindungan lingkungan saling bergantung dan tidak terpisahkan). Dari berbagai prinsip ini, telah nyata bahwa peran manusia sangat penting untuk berkontribusi menyeimbangkan antara upaya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
- [3.18.4]** Bahwa lebih lanjut dalam kaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan, khususnya terkait sumber daya alam telah ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa hal tersebut harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Berkenaan dengan hak-hak menguasai negara ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004 (halaman 323)[sic!], menegaskan bahwa: kutipan dianggap dibacakan.

Dalam konteks rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa Konstitusi Indonesia pada prinsipnya mengandung nuansa *green constitution* atau "Konstitusi Hijau" yang merupakan suatu bentuk konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan cara menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, upaya pembangunan perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai prinsip lainnya, khususnya adalah prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemikiran ini sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, yang berkaitan dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yang menyatakan: kutipan tidak ... kutipan dianggap dibacakan.

Salah satu penekanan dalam kutipan pertimbangan hukum di atas adalah pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memerhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya, apalagi hanya untuk menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan harus dilakukan secara hati-hati agar aktivitasnya tidak menimbulkan kerusakan yang sangat membahayakan atau termasuk dalam doktrin *abnormally dangerous activity*. Doktrin ini dikutip dari *landmark decision* kasus *Rylands v. Fletcher (1868)* di pengadilan House of Lords Inggris. Dalam perkembangannya, doktrin tersebut menghasilkan daftar indikator suatu kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activity*, sebagaimana

tertuang dalam Pasal 520 yang kutipannya dianggap dibacakan

**[3.19]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemaknaan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 yang melarang pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di sekitarnya untuk kepentingan selain dari kepentingan yang diprioritaskan sehingga tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.19.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai perbedaan definisi wilayah pesisir dengan definisi pulau kecil. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 2 UU 1/2014 menyatakan, "Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut". Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Adapun yang dimaksud pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya [vide Pasal 1 angka 3 UU 1/2014]. Beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (*water catchment area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat

pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Berkenaan dengan definisi tersebut dikaitkan dengan dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali ketentuan Pasal 23 UU 1/2014 yang merupakan perubahan dari UU 27/2007 yang menyatakan: kutipan dianggap dibacakan.

Apabila dicermati secara saksama substansi norma Pasal 23 UU 1/2014 pada intinya mengandung, *pertama*, prinsip pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. *Kedua*, prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. *Ketiga*, syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dilakukannya perubahan terhadap norma Pasal *a quo* merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) UU 27/2007 inkonstitusional, sehingga dilakukan perubahan dengan menghilangkan norma Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang diatur dalam norma sebelumnya, yaitu Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) UU 27/2007. HP-3 dimaksud adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Mahkamah juga menegaskan tidak dibolehkannya pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, kecuali dengan mekanisme perizinan yang ketat. Namun demikian, pemberian izin kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan

*(toezichthoudensdaad)* untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih lanjut ditegaskan pula, melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan sinergi dengan berbagai perencanaan sektoral, dengan mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Sub-paragraf **[3.15.10]** dan Penjelasan Umum UU 1/2014].

#### **4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.19.2]** Bahwa salah satu esensi dari Pasal 23 UU 1/2014 adalah "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang "diprioritaskan" untuk kepentingan...". Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "diprioritaskan" dimaksud mengandung arti "diutamakan atau didahulukan dari yang lain". Berdasarkan pengertian tersebut, maka kepentingan yang diprioritaskan harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan lain, selain kepentingan prioritas. Dalam kaitan ini kepentingan yang diprioritaskan untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya adalah untuk: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Pemanfaatan ini pun dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya [vide Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2014]. Sementara itu, untuk kepentingan lain di luar kepentingan yang diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan

dan pelatihan serta ... pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya masih dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang tidak mengancam kelestarian lingkungan. Sebab, kepentingan tersebut wajib memenuhi persyaratan secara kumulatif yaitu, memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Pentingnya pengaturan persyaratan yang bersifat wajib dimaksud tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibentuknya UU 27/2007 adalah untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil [vide Pasal 4 UU 27/2007].

**[3.19.3]** Bahwa meskipun UU 1/2014 menentukan adanya mekanisme perizinan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, namun penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa terdapat banyak hal yang wajib diperhatikan dan dipenuhi untuk mendapatkan izin dimaksud. Misalnya, untuk izin lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem perairan pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing [vide Pasal 17 UU 1/2014]. Hal ini sejalan dengan penerapan asas keberlanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksudkan agar: (1) pemanfaatan sumber daya tersebut tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya

nonhayati pesisir; (2) pemanfaatan Sumber Daya Pesisir tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan (3) pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai [vide Penjelasan Pasal 3 huruf a UU 27/2007]. Pentingnya hal ini dilakukan dalam memperoleh izin karena wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat rentan dan mudah mengalami kerusakan serta perubahan akibat kegiatan manusia (*anthropogenic*) atau bencana. Kerentanan tersebut utamanya pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan estuari, yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya interaksi antara manusia dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memerhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan daya dukung lingkungannya. Untuk memitigasi fenomena degradasi biologi, geologi, dan fisik (biogeofisik) sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin meningkat dan meluas secara terus menerus, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem pesisir dan mengurangi daya dukung terhadap kehidupan manusia, maka terhadap kegiatan lain selain yang menjadi prioritas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus sungguh-sungguh dilakukan dengan persyaratan yang sangat ketat.

Salah satu persyaratan tersebut terkait dengan pemberian izin yang harus memerhatikan tidak hanya UU PWP3K tetapi juga undang-undang terkait dengannya yaitu undang-undang yang berkenaan dengan penataan ruang sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum bahwa "Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memerhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang)" [vide

Penjelasan Umum UU 27/2007]. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, tidak terlaksananya izin yang dimiliki Pemohon adalah karena pengaturan penataan ruang daerah yang menjadi dasar diterbitkannya izin tidak sejalan dengan penataan ruang dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembiaran terhadap penerbitan izin yang tidak sejalan dengan penataan ruang dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil justru akan menyebabkan tidak terlindunginya ... saya ulangi ... justru akan menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak masyarakat atas kelestarian lingkungan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selain itu, juga dapat mengancam kelestarian lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penyangga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam menerbitkan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar dari kepentingan yang diprioritaskan wajib memerhatikan dengan sungguh-sungguh persyaratan kumulatif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 1/2014 beserta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengannya, terutama undang-undang yang berkenaan dengan penataan ruang. Sebab, UU 1/2014 telah menentukan bahwa pengecualian atas kepentingan lain selain kepentingan yang diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib memenuhi: *pertama*, persyaratan pengelolaan lingkungan, sebab kelestarian lingkungan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; *kedua*, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, sehingga setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak boleh mengganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan peruntukannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]; dan *ketiga*, menggunakan

teknologi yang ramah lingkungan yang menjadi faktor penting agar dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tersebut tetap menjaga dan mementingkan kelestarian lingkungan [vide Pasal 23 ayat (3) UU 1/2014].

Pemenuhan yang bersifat wajib selaras dengan beberapa prinsip dalam konsep *sustainable development* yang terdapat pada Deklarasi Rio, antara lain:

1. *Intergenerational equity*, menyatakan bahwa generasi kini maupun generasi akan datang memiliki hak yang sama untuk menempati bumi tidak dalam kondisi yang buruk sehingga beban atas suatu permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi;
2. *Precautionary principle*, menyatakan bahwa apabila terdapat suatu ancaman terhadap lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, prinsip ini harus selalu digandengkan dengan prinsip pencegahan dan[sic!] (*precautionary and prevention principles*);
3. *Conservation of biological diversity*, menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini;
4. *Internalisation of environmental cost*, menyatakan bahwa kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi sehingga biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam.

**[3.19.4]** Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan petitum Pemohon yang, antara lain, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan kegiatan pertambangan sebagai salah satu kegiatan yang tidak dilarang dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di

sekitarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014. Terhadap hal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sekalipun masih dimungkinkan untuk dilakukan kepentingan lain selain dari kepentingan yang diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014, sepanjang pengelolaan pulau-pulau kecil tidak mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kepentingan lain selain yang diprioritaskan tersebut wajib memenuhi persyaratan secara kumulatif yakni memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta memerhatikan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Persyaratan dimaksud adalah demi menghindarkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dari kepentingan yang dapat ... demi menghindari, diperbaiki ... demi menghindari pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dari kepentingan yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan merugikan hak konstitusional rakyat yang dijamin oleh konstitusi termasuk mengancam kedaulatan NKRI. Ancaman demikian termasuk kegiatan yang memenuhi unsur *abnormally dangerous activity* yang dapat menimbulkan dampak kerusakan yang luas dan berkelanjutan, serta tidak mungkin dipulihkan seperti semula. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan UU PWP3K yakni melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologiannya ... ekologisnya secara berkelanjutan. Lebih lanjut, terkait dengan dilarang ... saya ulangi. Lebih lanjut terkait dengan dilarang atau tidaknya suatu kegiatan penambangan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang akan dipertimbangkan pada paragraf selanjutnya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil yang menyatakan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 tidak memberikan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.20]** Menimbang bahwa Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 karena tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.20.1]** Bahwa keberadaan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 berkelindan dengan norma Pasal 23 UU 1/2014 ... 2014 karena substansinya berisi larangan terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menyatakan, "Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya". Adanya rumusan "yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya" dalam norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 tersebut merupakan suatu bentuk kondisi yang harus dipenuhi untuk menjadikan kegiatan penambangan mineral menjadi kegiatan yang dilarang. Artinya, jika kondisi dimaksud tidak terpenuhi maka kegiatan penambangan mineral tersebut bukanlah merupakan kegiatan penambangan mineral yang dilarang berdasarkan Pasal 35 huruf k UU 27/2007. Keadaan demikian selaras dengan dasar pemikiran dibentuknya UU *a quo*, antara lain, agar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan selama berbasis keberlanjutan, menghargai hak masyarakat adat/lokal serta mengeliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Dalam kaitan ini

penting dipahami mengenai apa yang dimaksud dengan aspek ekologi, aspek sosial, dan aspek teknis yang tercantum dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 *a quo*. Aspek ekologi adalah aspek-aspek yang memenuhi[sic!] kelestarian lingkungan/ekosistem di pulau-pulau kecil. Sedangkan, yang dimaksud dengan "aspek sosial" adalah aspek-aspek yang memengaruhi kehidupan (sistem sosial budaya) masyarakat di pulau-pulau kecil [vide Penjelasan Pasal 26A ayat (4) huruf h UU 1/2014]. Adapun yang dimaksud dengan "aspek teknis" adalah aspek biogeofisik pulau yang berupa keragaman dan kekayaan sumber daya hayati, luasan, topografi, dan tipologi pulau yang memengaruhi daya dukung dan kerentanan pulau-pulau kecil.

Bahwa norma Pasal 35 UU 27/2007 secara utuh pada pokoknya mengatur ihwal larangan kepada setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Larangan yang diatur dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 diikuti dengan sanksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f UU 27/2007 yang menyatakan, "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k". Pengaturan larangan yang diikuti dengan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian terhadap kegiatan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena secara filosofis pulau-pulau kecil sangat rentan dan terbatas sehingga memerlukan perlindungan khusus. Termasuk terhadap kegiatan yang dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activity* yang dalam doktrin hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk beserta ekosistem di atasnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengategorikan suatu

kegiatan sebagai *abnormally dangerous activity* secara umum telah diuraikan dalam Sub-paragraf **[3.18.4]** di atas. Untuk selanjutnya adalah tugas hakim yang akan menentukan secara konkret apakah sebuah kegiatan masuk dalam kategori sangat berbahaya ataukah tidak dengan mempertimbangkan indikator-indikator tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 57P dan seterusnya 2022 tanggal 22 Desember 2022 yang membatalkan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Perda Kabupaten Konawe Kepulauan 2/2021 karena bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007, terhadap segala kegiatan yang dituju ... yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk juga tidak terbatas pada kepentingan di luar yang diprioritaskan, *in casu* pertambangan, yang dapat dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activity* yang dalam doktrin hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan.

Bahwa kata "Pengecualian" dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang dirumuskan dengan persyaratan "yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya", tidak dapat dilepaskan dari pemahaman secara komprehensif terhadap UU 1/2014, khususnya Pasal 23 UU 1/2014 yang menentukan adanya kewajiban memenuhi syarat kumulatif apabila akan dilakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya di luar kepentingan yang diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, yakni dengan kewajiban memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.9] di atas.

Dengan demikian, pemenuhan yang bersifat wajib atas persyaratan dimaksud, berarti tidak menutup kemungkinan dapat dilakukannya kepentingan lain di luar yang diprioritaskan sepanjang memenuhi persyaratan yang bersifat wajib tersebut. Namun, untuk memenuhi hal dimaksud tidaklah mudah karena kunci utamanya adalah sebaik apa pemerintah daerah mendesain pengaturan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga izin yang terbit karena adanya pengaturan tata ruang wilayah tidak menjadi alat komoditas yang merugikan inter dan antar generasi. Artinya, dalil Pemohon yang mengaitkan adanya perbedaan kegiatan kepentingan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya antara yang diprioritaskan dan di luar yang diprioritaskan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan langkah-langkah antisipatif upaya perlindungan dan pengaturan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pulau-pulau kecil serta lingkungan sekitarnya.

**[3.20.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang beranggapan ketentuan *a quo* tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak tepat. Justru ketentuan *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan memberikan keseimbangan, melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sebagaimana tujuan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya yang diatur dalam Pasal 4 huruf a UU 27/2007, yang menyatakan pada pokoknya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi,

mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

Bahwa dalam kaitan dengan hal di atas, norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 yang mengatur ... yang mengatur mengenai kata "diprioritaskan", tidak melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan serta mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada relevansinya dalil Pemohon yang mengasumsikan ketentuan Pasal *a quo* mengurangi hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon. Terlebih, Pemohon kemudian mengaitkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 dengan tindakan diskriminasi. Terkait dengan hal tersebut, makna diskriminasi telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang kemudian dikuatkan kembali dalam berbagai putusan di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan ... pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya ... dan kehidupan lainnya. Mendasarkan pada penafsiran tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Pasal 35 huruf k UU 27/2007, pasal *a quo* tidak mengandung unsur adanya tindakan diskriminasi.

Terlebih, berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa UU PWP3K dibentuk untuk melindungi keberlanjutan dan kelestarian kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam NKRI.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang dinilai Pemohon tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

- [3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 telah ternyata tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.22]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 5. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

---

### **6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai berikut: concurring atau alasan berbeda selengkapnya dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **Lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**; dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ... hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Idris, dkk dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait Abd. Latief, dkk dan/atau kuasanya.

Dilanjutkan Perkara Nomor 78.

### **PUTUSAN**

**Nomor 78/PUU-XXI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Haris Azhar**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Sebagai-----**Pemohon I**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.
2. Nama : **Fatih Maulidiyanty**  
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan  
Sebagai-----**Pemohon II**
3. **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**  
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan  
Yang dalam hal ini diwakili oleh:
  - a. Nama : Muhamad Isnur, S.H.I., M.H.  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.
  - b. Nama : Zainal Arifin, S.H.I.  
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.
 Sebagai-----**Pemohon III**
4. Nama : **Aliansi Jurnalis Independen (AJI)**  
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan  
Yang dalam hal ini diwakili oleh:
  - a. **Sasmito**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.
  - b. Nama : **Ika Ningtyas Unggraini**  
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan
 Sebagai-----**Pemohon IV**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 10 Juli 2023, 17 Juli 2023, 21 Juli 2023, dan 27 November 2023 memberi kuasa kepada:

1. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., dan kawan-kawan  
Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (**TAUD**) yang beralamat di Jalan Durian Raya Nomor 199, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,  
Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca dan ... Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

## 6. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASYUR

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang.

#### Kedudukan Hukum

Pemohon memiliki kedudukan hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI ... kami ulangi, Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon.

#### Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menunda pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang tercatat dengan register Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Timur dan No. 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Timur, karena pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada perkara tersebut sedang diuji di Mahkamah. Menurut para Pemohon dengan menunda pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II agar upaya pengujian yang diajukan para Pemohon tidak sia-sia. Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan Mahkamah telah ditentukan dalam UUD 1945 yakni salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, begitu pula dengan peradilan lain yang juga mempunyai kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, meskipun bersifat sementara, suatu proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Lagi pula pengujian undang-undang di Mahkamah bukanlah bersifat *adversarial* yang[sic!] bukan merupakan perkara yang bersifat *interparties* atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu norma undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi warga negara dan tanpa dibatasi oleh tenggat waktu tertentu.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal[sic!] yang diuji, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang selengkapnya sebagaimana dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1 sampai dengan 7 dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil[sic!] tersebut di atas, para Pemohon memohon dalam provisi yang telah dipertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.7]**. Sedangkan, para Pemohon pada pokoknya[sic!] permohonan memohon agar Mahkamah memutus *a quo* putusan[sic!], sebagai berikut:

- a. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil[sic!] permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 yang telah disahkan dalam persidangan, dan saksi atas nama Moh. Jumhur Hidayat, Nurkholis Hidayat, Hisyam Fakhru Ulum, serta ahli atas nama Dr. Vidya Prahassacitta, SH., MH., dan Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MH., Prof. Dr. Afrizal, MA., Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan Sochmawardiah, SH., M.Hum., Dr. E. Fernando M. Manullang, SH., MH., Bambang Harymurti, Eko Riyadi, SH., MH., dan Dr. Yance Arizona, SH., MH., MA., didengarkan keterangannya dalam persidangan masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023, 14 November 2023, 28 November 2023, 21 Desember 2023, 31 Januari 2024 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon menyerahkan kesimpulan dan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-30 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024. Terhadap bukti tambahan para Pemohon tersebut, karena diserahkan bersamaan dengan kesimpulan setelah persidangan perkara *a quo* berakhir, maka bukti tersebut meskipun tidak disahkan dalam persidangan, namun oleh karena bukti tersebut merupakan

dokumen yang diminta oleh Mahkamah, oleh karena itu bukti tersebut dinilai sebagai bukti tambahan para Pemohon yang menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan kesimpulan para Pemohon.

- [3.10]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan juga menyerahkan keterangan tertulis[sic!] pada tanggal 15 November 2023 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.11]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada tanggal 6 Oktober 2023 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang disimpulkan[sic!] Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024.
- [3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.
- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai pencemaran nama baik, yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008, Nomor 50/PUU/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Mei 2009, Nomor 2/PUU/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Mei 2009, Nomor 1/PUU/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2011, Nomor 33/PUU/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2020, Nomor 1/PUU/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2015, dan Nomor 74/PUU/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon

memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Acara ... Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang MK[sic!];

- [3.14]** 1 sampai dengan 2 dianggap dibacakan, Pasal 78 dan Pasal 60. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalnya[sic!] dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I[sic!] ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 28J ayat (1), ayat (2) dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang ada[sic] ... yang ada[sic!] belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah disebutkan di atas yakni Pasal 27 ayat (3), Pasal 28I[sic!] ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain, yang membedakan karena dalam perkara *a quo* pada pokoknya para Pemohon menguraikan mengenai pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta mengolah dan menyampaikan informasi, sehingga pasal yang diuji menurut para Pemohon secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara dalam permohonan Pemohon[sic!] sebelumnya yakni antara lain permohonan Nomor 33/2020, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal[sic!] yang dimohonkan pengujian yakni Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dengan pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Begitu pula dengan permohonan Nomor 14/PUU/2008, Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan sanksi pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, mengeluarkan pendapat dan berkomunikasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78

ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

**[3.15]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstusionalitas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, yaitu apakah ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud oleh para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon sehingga norma pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusionalitas[sic!] atau bertentangan UUD 1945.

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon ... para Pemohon, menurut Mahkamah persoalan yang dipermasalahkan adalah[sic!] oleh para Pemohon adalah diawali dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II yakni kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sehingga Pemohon I dan Pemohon II menyandang status sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dikenakan dakwaan telah melanggar pasal-pasal yang saat ini dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa pada prinsipnya negara telah menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan sebagaimana ditentukan antara lain dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat", serta Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Terkait kebebasan berpendapat tersebut, UUD 1945 juga telah mendelegasikan ke dalam beberapa undang-undang, yakni antara lain dalam Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya sebagai .. disebut UU ... Undang-Undang 9/1998) pada huruf a dan huruf b konsiderans Menimbang yang menyatakan, "a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dari[sic!] Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara", serta Pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang yang sama yang menyatakan, "kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa", dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada konsiderans Menimbang huruf a yang menyatakan, "bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

## **7. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI**

**[3.16.2]** Bahwa jaminan warga negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diuraikan di atas, juga tetap mempunyai batasan atau aturan karena kebebasan berpendapat tersebut harus menghargai hak-hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum serta harus memperhatikan etika, norma dan moral, sehingga kebebasan tersebut tidak

berpotensi menimbulkan konflik atau pertikaian dan ... dan perpecahan antar warga negara. Terkait dengan hal tersebut, negara telah memiliki instrumen hukum dalam membatasi kebebasan mengemukakan pendapat tersebut sebagaimana tercantum dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal ... Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis". Hal tersebut juga ditegaskan dalam beberapa undang-undang antara lain, dalam Penjelasan UU 9/1998 pada bagian Umum yang antara lain menyatakan, "Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional..."

**[3.16.3]** Bahwa berdasarkan uraian mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembatasannya tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pembatasan dalam menyampaikan pendapat adalah untuk memastikan pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat harus disesuaikan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, serta hukum itu sendiri, bukan untuk

menyebabkan orang atau kelompok tidak ... saya ulang, bukan untuk menyebabkan orang atau kelompok tidak dapat menggunakan hak berpendapatnya. Pembatasan lebih pada untuk menangkai bentuk ekspresi yang menyerukan atau propaganda perang, diskriminasi, pelecehan, dan hal-hal yang melanggar norma HAM itu sendiri. Di samping itu, pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya diperkenankan dalam kondisi mendasar yaitu keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara, dan itu pun harus ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat sebagaimana dinyatakan antara lain dalam Komentar Umum Nomor 29 yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat menyatakan keadaan darurat, dengan konsekuensi adanya pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak, seharusnya negara bertindak sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai penetapan keadaan darurat, serta pelaksanaan kekuasaan dalam masa darurat. Pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kondisi darurat juga haruslah bersifat sementara waktu, yang bertujuan hanya untuk mengatasi keadaan darurat yang kemudian dengan maksud untuk dikembalikan pada keadaan normal untuk mempertahankan HAM yang bersifat fundamental.

Bahwa pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan alasan untuk kepentingan keamanan nasional, juga diatur di dalam Prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Bereksresi dan Akses terhadap Informasi ... Kebebasan Bereksresi dan Akses terhadap Informasi, UN Doc. E/CN.4/1996/39 (1996), di mana dalam Prinsip 1.2 mengenai Perlindungan ... Perlindungan Kepentingan Keamanan Nasional yang Sah, dan Prinsip 1.3 mengenai Penting Dalam Masyarakat Demokratis, dan Prinsip 5 mengenai Perlindungan Pendapat, serta Prinsip 6 mengenai Ekspresi yang dapat mengancam Keamanan Nasional dan Prinsip mengenai ... dan Prinsip 7 mengenai

Ekspresi yang Dilindungi, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Prinsip 1.2 sampai Prinsip 7 dianggap telah dibacakan.

Bahwa dengan demikian meskipun kebebasan mengeluarkan pendapat tidak bersifat absolut dan tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang demi menjaga ketertiban dan keamanan serta menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum yang berlaku, namun pembatasan tersebut jangan sampai memberangus keberanian dan kejujuran orang-perorangan untuk menyatakan pendapat secara kritis-terbuka. Karena tanpa adanya kemerdekaan untuk berpendapat, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasa telah merugikan rakyatnya, sehingga hal tersebut dapat menghilangkan kebebasan masyarakat dalam berekspresi, melakukan kritik, atau sikap politik yang berbeda, karena ada rasa takut[sic!] di masyarakat akan begitu mudah dijerat dengan hukum yang menggunakan antara lain pasal-pasal penghinaan, penodaan agama, kebencian dan sebagainya yang melanggar prinsip-prinsip penegakan HAM. Dengan kata lain, pembatasan hak yang diberlakukan oleh negara harus tetap menjamin dan melindungi HAM. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang menyatakan: kutipan dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah ketentuan dimaksud pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hak, baik oleh negara maupun oleh bukan negara, dan juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan makna pembatasan HAM. Oleh karena itu, pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi dari HAM itu sendiri. Kata "pembatasan" harus ditafsirkan secara rigid dan tegas yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan tidak boleh adanya perlakuan sewenang-wenang dari siapapun.

**[3.17]** Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana termaktub pada Paragraf **[3.16]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sebagai berikut:

**[3.17.1]** Bahwa setelah mencermati secara saksama dalil para Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal tersebut membuka peluang setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana Pasal *a quo*, tidak mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap pengujian pasal tersebut, pada tanggal 2 Januari 2024, Presiden ternyata telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Negara ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024). Oleh karena itu, dengan telah diundangkannya UU 1/2024, maka sebagian materi norma dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 telah mengalami perubahan dan sebagian norma dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk perubahan terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Dengan demikian, oleh karena pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, yakni pasal yang terdapat dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 yang dijadikan objek permohonan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* telah berubah sebagaimana terdapat dalam UU 1/2024, maka objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon menurut Mahkamah sudah tidak ada lagi, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. Oleh karena permohonan para Pemohon terhadap pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 telah kehilangan objek, maka permohonan para Pemohon terhadap pengujian pasal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.18]** Menimbang bahwa, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma UU 1/1946 dan KUHP yang dipersoalkan oleh para Pemohon, yang jika diidentifikasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apakah benar ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 melanggar hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas rasa aman dan terbebas dari ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasinya sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
2. Apakah benar ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma yang bersifat subjektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang ... yang bagaimana[sic] yang dapat dipidana, sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

**[3.18.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 melanggar hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas rasa aman dan terbebas dari ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasi sehingga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu mengutip kembali Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang selengkapnya menyatakan: kutipan Pasal 14 dan Pasal 15 dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya setelah mengutip ketentuan-ketentuan di atas, oleh karena telah ternyata di dalam 2 (dua) ketentuan norma tersebut terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas kedua norma tersebut secara bersamaan, sebagai berikut:

**[3.18.2]** Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 jika dicermati ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur esensial antara lain (1) "berita atau pemberitahuan bohong", (2) "onar atau keonaran", dan (3) "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan". Dari unsur-unsur tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan unsur "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan" yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Lebih lanjut, berkaitan dengan unsur "berita atau

pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan” *a quo*, jika dicermati oleh Mahkamah telah mengandung adanya sifat “ambiguitas” yang dikarenakan sulitnya menentukan ukuran atau parameter atau[sic!] “kebenaran” sesuatu hal yang disampaikan oleh masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar pembenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut. Adanya ketidakjelasan ukuran atau parameter demikian dapat menjadi benih ... kami ulang, dapat menjadi benih atau embrio bahwa seseorang yang menyampaikan sesuatu hal tersebut telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyampaian berita atau pemberitahuan bohong. Terlebih, jika seseorang akan menyampaikan pendapat atau pikiran, penilaian akan “kebenaran” dan “kabar yang berlebihan” atas hal yang disampaikan sangat tergantung penilaian oleh subjek hukum yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, misalnya dari sudut pandang nilai-nilai agama, budaya dan sosial. Oleh karena itu, apabila ukuran atau parameter dalam mengeluarkan pendapat ataupun pikiran yang hanya memperbolehkan menyampaikan sesuatu yang dianggap “benar” saja (tidak bohong) dan tidak berlebihan yang tidak jelas ukuran atau parameternya baik hal tersebut dilakukan di tempat umum maupun di ranah pribadi, maka hal demikian justru dapat menimbulkan pembatasan terhadap hak setiap orang untuk berkegiatan dalam berpikir guna menemukan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi, karena pada hakikatnya keputusan demokratis yang diambil oleh negara membutuhkan pendapat dan informasi dari warga negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong. Artinya, negara memberikan ruang kepada warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas dalam memberikan pendapatnya atau menyumbangkan pikirannya kepada negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

**[3.18.3]** Bahwa di samping uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan pembatasan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan yang mengandung unsur merugikan orang lain atau masyarakat dan juga keamanan negara, secara universal juga diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ICPPR yang menyatakan: ... ICPPR yang menyatakan: kutipan dianggap telah dibacakan.

Di samping itu, dalam ... dalam *Siracusa Principles* (prinsip-prinsip Siracusa yakni prinsip-prinsip yang dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984) juga diatur mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan prinsip Siracusa tersebut pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak asasi dan harus ditafsirkan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang dan hanya bisa dilakukan jika memenuhi situasi-situasi sebagai berikut: huruf i sampai dengan p dianggap telah dibacakan.

**[3.18.4]** Bahwa dengan demikian unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menurut Mahkamah merupakan norma yang mengandung pembatasan untuk mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik yang berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong tanpa sungguh-sungguh mengidentifikasi perbuatan pelaku merupakan bentuk kesengajaan dalam perspektif memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif yang seharusnya menjadi tugas negara untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi, bukan justru yang ditekankan adalah penilaian terhadap adanya "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan" dan menindak pelakunya untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti,

atau kabar yang berlebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal *a quo* menjadi “pasal karet” yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “pasal karet” adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya. Terlebih, dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini yang memudahkan masyarakat dalam mengakses jaringan teknologi informasi, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat yang acapkali tanpa diketahui apakah berita yang diperoleh adalah berita bohong atau berita benar dan berita yang berlebihan, sehingga berita dimaksud tersebar dengan cepat kepada masyarakat luas yang hal demikian dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut.

**[3.18.5]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946 jika dicermati pada bagian Penjelasannya, keonaran diartikan lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Dari unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946 dan Penjelasannya, menurut Mahkamah jika dicermati terdapat ketidakjelasan terkait ukuran atau paramater yang menjadi batas bahaya. Artinya, apakah keonaran tersebut juga dapat diartikan sebagai kerusakan yang membahayakan negara. Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusakan, dan keributan. Oleh karena itu, dari telaahan makna kata onar atau keonaran dalam KBBI dimaksud, makna kata keonaran adalah bersifat tidak tunggal. Oleh karena itu, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusakan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak ... akan ... saya ulang, dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang ...

yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana.

## **8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di samping itu, jika hal ini dikaitkan dengan hak kebebasan untuk berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945, meskipun sesungguhnya bertujuan memberikan masukan atau kritik kepada penguasa sekalipun, hak-hak tersebut akan terancam aktualisasinya. Sebab, yang dapat atau mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan. Terlebih, dengan tidak adanya ketidakjelasan makna "keonaran" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut, seseorang atau masyarakat yang dianggap menyebarkan berita bohong tidak lagi diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tidak dapat secara bebas mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selain itu, unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, menurut Mahkamah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat, di mana masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Sehingga dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik yang bukan serta merta dapat dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran dan dapat dikenakan tindakan oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui media ataupun ... apapun meskipun berita atau pemberitahuan tersebut masih diragukan kebenarannya, kemudian berita atau pemberitahuan tersebut menimbulkan diskursus di ruang publik, maka seharusnya diskusi tersebut tidaklah serta merta

merupakan bentuk keonaran di masyarakat yang langsung dapat diancam dengan hukuman pidana.

**[3.18.6]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur "kabar yang tidak pasti", atau "kabar yang berlebihan" atau "yang tidak lengkap" yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 15 UU 1/1946 pada pokoknya menjelaskan berkenaan dengan Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Dengan memerhatikan dan mencermati kandungan yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946 beserta Penjelasannya, menurut Mahkamah unsur "kabar tidak lengkap atau berlebihan" adalah sulit ditentukan batasan atau parameternya, karena unsur "kabar tidak lengkap atau berlebihan" dapat dikatakan sebagai data/informasi yang tidak valid dan tidak *reliable* atau data yang validitas dan reliabilitasnya rendah, sehingga Pasal 15 UU 1/1946 hampir dapat dipastikan sama dengan pemaknaan unsur "pemberitahuan bohong" sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 1/1946. Di samping itu, berkaitan dengan unsur "kabar yang berlebihan ... berlebihan" sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, oleh karena dengan adanya pengulangan penerapan unsur "pemberitahuan bohong" yang esensinya sebenarnya sama antara unsur "kabar yang berlebihan" dengan unsur "pemberitahuan bohong" hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (*overlapping*) dalam pengaturan norma Pasal 15 UU 1/1946 yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu. Terlebih, Penjelasan pasal *a quo* tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan tegas tanpa ada analogi (*lex stricta*). Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur "berita atau pemberitahuan boong ... bohong" dalam Pasal 14 UU 1/1946 *mutatis mutandis* menjadi pemberita ... pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pertimbangan unsur "kabar yang tidak pasti" atau "kabar yang berlebihan" dalam Pasal 15 UU 1/1946.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dengan adanya rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum.

**[3.19]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon terkait inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menurut para Pemohon pada pokoknya Pasal *a quo* merupakan norma sangat subyektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang dapat dipidana, sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.19.1]** Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008 telah mempertimbangkan pengujian Pasal 310 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: kutipan dianggap dibacakan.

**[3.19.2]** Bahwa dalam[sic!] kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati berkenaan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diakomodir di dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2023) yang menyatakan: ayat (1), ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.

Bahwa setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU 1/2023, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023 yakni dalam Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan "dengan lisan" dimana unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas

Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan yaitu (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan "dengan lisan" yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan dan ... yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap *addresat norm* atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*. Namun, oleh karena kesimpulan Mahkamah *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, oleh karena itu dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ... Pasal 14, saya ulangi, norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum, serta Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, permohonan para Pemohon terhadap pengujian norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 adalah kehilangan objek.

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 9. HAKIM KETUA: SUHARTOYO

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 adalah kehilangan objek;
- [4.4]** Pokok permohonan para Pemohon, supaya ditambah, sepanjang pengujian Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1/1946 dan Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

#### Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; (angka 1 itu dibenarkan)
2. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan **cara lisan**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Selanjutnya,
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul ... diulangi yang terakhir poin Amar.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kemudian,
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 12.01 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya Putusan Nomor 23.

**PUTUSAN**  
**Nomor 23/PUU-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 ... Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Zulkifly**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Mursil Akhsam**  
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Andi Athallah Manaf**  
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Nur Alfiyanita Hasbuddin**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Risma**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Ira Mayasari**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Mutiah Dalilah**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Zhafira Zari**  
Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **A. Muhammad Haikal Akib**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **Hasnidar**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon X;**
11. Nama : **Lukman Hakim**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan  
Sebagai ----- **Pemohon XI;**
12. Nama : **Haeril Anwar**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan

Sebagai ----- **Pemohon XII;**  
dan,

13. Nama : **Nurul Aini Salsabila**

Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan

Sebagai ----- **Pemohon XIII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sri Rejeki Asri, Nur Asisa Nurdin, dan kawan-kawan, yaitu Para[sic!] Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang beralamat di Jalan H. M. Yasin Limpo Nomor 63, Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kecamatan[sic!] Gowa, Sulawesi Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9, selanjutnya disebut UU 1/1946) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek pengujian dalam perkara *a quo* adalah norma Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946, yang juga menjadi objek permohonan dalam Perkara Nomor 78 dan seterusnya, 2023. Adapun terhadap norma ... mohon maaf, adapun terhadap Perkara Nomor 78 dan seterusnya, 2023,

Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 dan seterusnya, 2023, yang telah diucapkan sebelumnya, dengan amar antara lain sebagai berikut:

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Dan seterusnya.
3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 dan seterusnya, 2023 tersebut, norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 dan seterusnya, 2023, dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, norma Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, berkenaan dengan norma Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946 yang diuji konstitusionalitasnya oleh para Pemohon harus dinyatakan telah kehilangan objek.

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon kehilangan objek, sehingga[sic!] hal-hal lain dalam permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan para Pemohon kehilangan objek;

**[4.3]** Kedudukan Hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 12.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

## PUTUSAN

### NOMOR 132/PUU-XXI/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: **Rega Felix**

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan Pemberi Keterangan Bank Indonesia, dan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia;  
Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Presiden, Pemberi Keterangan Bank Indonesia, dan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia; Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pemberi Keterangan Bank Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]**, **[3.2]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]**, **[3.4]** dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum yang tadi telah dinyatakan Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara[sic!] permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon.

#### **Dalam Provisi**

**[3.7]** Menimbang bahwa pemohon ... bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk dapat memberikan putusan sela dengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1, 2, 3, dan 4 dianggap telah dibacakan.

Terhadap permohonan putusan provisi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Bank Indonesia menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan/atau sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia dan untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manager ahli fiqih dalam proses seleksi tahun 2023, karena Mahkamah adalah badan peradilan yang diberikan wewenang untuk mengadili norma undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya dampak yang

luas jika norma yang dimohonkan pengujian tetap diberlakukan. Dengan demikian, permohonan Provisi Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**Dalam Permohonan[sic!]**

- [3.8]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.  
Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 8[sic!] ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menyatakan, “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”.
- [3.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2023. Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 27 Februari 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.9]** Menimbang bahwa DPR telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Februari 2024, namun keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan karena diserahkan setelah proses pemeriksaan persidangan selesai dan melewati jangka waktu penyerahan kesimpulan yang ditetapkan oleh Mahkamah yaitu pada tanggal 28 Februari 2024 sedangkan keterangan tertulis DPR diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024.
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan Keterangan Tertulis bertanggal 25 Januari 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2024 dan 26 Januari 2024 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 29 Januari 2024 serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024 dan 21 Februari 2024. Untuk mendukung dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-2b, selain itu dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang

bernama, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. ARB, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Januari[sic!] 2024. Presiden juga telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].

- [3.11]** Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Bank Indonesia menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Februari 2024, namun diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024 serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024. Untuk mendukung dalilnya Pemberi Keterangan Bank Indonesia telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-2. Pemberi Keterangan Bank Indonesia menyerahkan bukti tambahan yaitu bukti tambahan PK-1 sampai dengan bukti tambahan PK-2 pada tanggal 28 Februari 2024, namun bukti diserahkan setelah proses pemeriksaan persidangan selesai sehingga tidak dipertimbangkan. Pemberi Keterangan Bank Indonesia juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024. [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.12]** Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 19 Februari 2024, diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024 dan 20 Februari 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024. Untuk mendukung dalilnya Pemberi Keterangan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-2. [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti/tulisan yang diajukan oleh Pemohon serta kesimpulan Pemohon, keterangan Presiden beserta alat-alat bukti/tulisan yang diajukan oleh Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, serta kesimpulan Presiden, keterangan Pemberi Keterangan Bank Indonesia, beserta alat-alat bukti/tulisan yang diajukan oleh Bank Indonesia, serta kesimpulan Bank Indonesia, dan keterangan Pemberi Keterangan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, beserta alat-alat bukti/tulisan yang diajukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, maka selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan pokok-pokok Pemohonan Pemohon.

### **13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.14]** Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon apabila dicermati secara saksama isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon bermuara pada frasa "posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik" dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menurut Pemohon inkonstitusional apabila tidak dimaknai "pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik". Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F UUD 1945. Hal ini mengingat ketersediaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan juga menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu, penting adanya keterbukaan informasi publik karena merupakan salah satu karakter yang menunjukkan kehidupan bernegara yang demokratis menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Artinya, dengan adanya mekanisme keterbukaan informasi akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara yang semakin dapat dipertanggungjawabkan karena membuka ruang pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik [vide Penjelasan Umum UU 14/2008].

Informasi publik yang dimaksud adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU 14/2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik [vide Pasal 1

angka 2 UU 14/2008]. Badan publik yang menjadi bagian dari penyedia informasi publik tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri [vide Pasal 1 angka 3 UU 14/2008].

**[3.14.2]** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang memohon agar frasa "pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik" dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, dimaknai juga termasuk calon pejabat publik, penting untuk dipahami secara komprehensif substansi Pasal 18 UU 14/2008, *in casu* Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 yang substansinya menyatakan, "Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik". Artinya, bagi seseorang yang masih berada dalam posisi tahap seleksi merupakan bagian dari ranah pengaturan dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008, karena seseorang tersebut masih belum secara definitif menduduki jabatan publik, sehingga masih digolongkan sebagai setiap orang secara umum yang memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang berkembang dalam pembahasan rumusan norma *a quo* sebagaimana termaktub dalam risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik pada tanggal 15 Januari 2007, yang pada pokoknya menyatakan "hanya pejabat-pejabat publik yang memang harus diketahui masyarakat,

harus dapat diakses rahasia-rahasia dari pejabat publik tersebut seperti hartanya atau segala macamnya” [vide Bukti Presiden PK-2b, hlm. 30]. Oleh karena itu, apabila petitum Pemohon yang memohon untuk dimaknai informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik, juga termasuk cakupan dalam frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”, yang dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, menurut Mahkamah, jika dikabulkan justru akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena mencampuradukkan pengaturan 2 (dua) hal yang berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari norma Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 dan menegaskan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008.

**[3.14.3]**

Bahwa jika mencermati lebih lanjut petitum Pemohon yang memohon agar Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU 14/2008 termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”, Pemohon menegaskan dalam petitum tersebut apa yang sesungguhnya telah terakomodasi dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 bahwa norma *a quo* berkaitan erat dengan norma Pasal 17 huruf h UU 14/2008. Dalam kaitan ini, penting untuk dipahami substansi utuh norma Pasal 17 huruf h UU 14/2008 yang menyatakan: Kutipan Pasal 17 dianggap dibacakan.

Ketentuan norma Pasal 17 UU 14/2008 pada prinsipnya merupakan bagian dari pengaturan yang memberikan pengecualian terhadap informasi publik yang dapat diakses oleh publik. Ketentuan norma Pasal 17 huruf h UU 14/2008 dimaksud bukan merupakan pengaturan pengecualian yang bersifat mutlak karena dapat menjadi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sepanjang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 antara lain apabila: a. pihak

yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Dalam kaitan dengan petitem Pemohon *a quo*, apabila dicermati secara saksama UU 14/2008 pada pokoknya menempatkan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, namun hal ini tidak berlaku pada informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Terhadap Informasi Publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia telah ditentukan sesuai dengan UU 14/2008. Selain itu, dalam hal akan membuka informasi yang dikecualikan harus memperhatikan kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih luas ... lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya [vide Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 14/2008].

Menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, adalah aturan yang memperbolehkan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan posisi seseorang yang sedang dalam jabatan publik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. UU 14/2008 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan jabatan publik, namun dalam ketentuan umum terutama Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 menguraikan mengenai pengertian dari badan publik. Jika mengacu pada UU 14/2008, jenis informasi yang diatur dalam UU *a quo* adalah informasi publik, begitu juga dengan badan yang mengelola informasi tersebut adalah badan publik maka posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik yang dimaksud dalam norma ... dalam norma *a quo* adalah jabatan yang melekat pada seseorang yang telah menjadi bagian dari badan-badan publik dimaksud, tidak dapat melekat pada seseorang yang masih dalam posisi calon pejabat publik. Terhadap seseorang yang masih dalam posisi calon pejabat publik tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, informasi yang melekat padanya dapat saja berupa informasi

rahasia pribadi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU 14/2008 dan untuk mengungkapkannya perlu mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya akan diungkap [vide Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008]. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mempersamakan pengertian mengenai frasa "posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik" dengan posisi seseorang yang masih "calon pejabat publik". Bahwa karena Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 hanya diperuntukkan untuk mengungkap informasi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (jabatan *existing*), maka Pasal *a quo* menurut Mahkamah tidak dapat mengakomodir dalil Pemohon yang meminta agar keterbukaan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum bagi seseorang yang masih dalam tahapan proses seleksi untuk penempatan jabatan-jabatan publik, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Karena seseorang yang masih dalam proses seleksi untuk penempatan jabatan publik tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat publik maka terhadapnya masuk dalam ranah perlindungan informasi pribadi yang penggunaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, bukan termasuk dalam UU 14/2008. Dalam kaitan ini, norma Pasal 4 ayat (1) UU 27/2022 menentukan data pribadi terbagi atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Terkait dengan nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat umum. Nama seseorang memang tidak termasuk data yang rahasia, namun tetap saja termasuk data pribadi. Sekalipun tidak ada pelanggaran jika mengumumkan nama-nama peserta yang lulus, namun jika dikaitkan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian maka tidak ada kaitannya, karena dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 hanya berkaitan dengan seseorang yang sedang menjabat dalam jabatan publik [vide Keterangan Ahli Presiden dalam Persidangan Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023 tanggal 20 Februari 2024, hlm.

28]. Kemudian terhadap permintaan Pemohon agar dapat memperoleh informasi daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik, menurut Mahkamah Pemohon telah mencampuradukkan antara permintaan data yang menyangkut pribadi seseorang dengan seseorang yang telah menduduki jabatan publik. Berdasarkan keterangan para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, mekanisme mengumumkan hasil seleksi perekrutan pegawai, merupakan ranah kebijakan dari penyelenggara seleksi penerima pegawai. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang harus diatur dalam UU 14/2008. Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam era keterbukaan informasi, sepanjang tidak berkaitan dengan hal-hal yang dikecualikan, karena merupakan bagian dari kebutuhan informasi publik, *in casu* proses seleksi misalnya mengenai nilai hasil seleksi (skor) dan peringkat (ranking) peserta penting untuk diinfokan secara terbuka dan mudah diakses publik, khususnya bagi peserta seleksi. Dalam hal apabila, ada pihak yang keberatan terhadap hasil seleksi tersebut, *in casu* Pemohon dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan keberatan ke instansi terkait dan jika masih belum menerima maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi, baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menyatakan, "pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik" agar dimaknai "pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU 14/2008 termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik" adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 telah ternyata tidak melanggar pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk turut serta

dalam bela negara, hak memperoleh informasi yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 14. KETUA: SUHARTOYO

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

##### **Dalam Provisi**

Menolak permohonan Provisi Pemohon

##### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 3X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh** ... hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 12.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan dibantu oleh Ria Indriyani selaku[sic!]

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, untuk Para Pemohon yang putusannya sudah ... perkaranya sudah dibacakan putusan ... putusannya. Putusan akan dikirim melalui e-mail masing-masing untuk Para Pemohon dan tenggang waktunya setelah pengucapan putusan ini, atau setidaknya-tidaknya, atau selambat-lambatnya 3 hari setelah pengucapan putusan ini.

Sementara untuk Presiden dan DPR, dimohon kesabarannya, sidang akan di-skorsing dulu untuk salat. Sidang di-skorsing.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 12.35 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 13.35 WIB**

Skorsing dicabut dan sidang dibuka kembali.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Para Pemohon yang baru masuk, ini sidang lanjutan, ya, bukan sidang baru dimulai. Jadi ... kemudian berkaitan dengan yang hadir, tidak perlu kami ulang lagi karena sudah dikonfirmasi dari Petugas ke ... Petugas Persidangan. Kemudian akan dilanjutkan untuk pembacaan Putusan Nomor 21.

### **PUTUSAN**

**Nomor 21/PUU-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Fathul Hadie Utsman.**

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **AD. Afkar Rara**

Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.

Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----  
**Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. Pemohon ... Para Pemohon memiliki kedudukan hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menyatakan Pasal 14 huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "KPU berkewajiban: c. "menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa/media sosial, dan menginformasikan serta

menyampaikan langsung ke rumah warga ... ke rumah warga negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto ... foto, nama dan nomor urut calon anggota legislatif dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”.

2. Menyatakan frasa *dan nama* dalam norma Pasal 342 ayat (2) UUD ... UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  3. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  4. Menyatakan Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  5. Menyatakan sepanjang frasa “... yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan” dalam norma Pasal 419 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penentuan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu”.
  6. Menyatakan norma Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan ... sampai dengan bukti P-13 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Terkait dengan pertimbangan **[3.9]** ... **[3.9.1]** dan angka 3 dianggap dibacakan.
- [3.9.2]** Bahwa jika dipelajari secara saksama permohonan para Pemohon *a quo*, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dari semua dasar ... dari semua dasar pengujian tersebut, ternyata Pasal 19 ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 belum pernah dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelumnya,

dan seterusnya dianggap dibacakan. Sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan ke Mahkamah.

- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah menilai tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

## **16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 14 huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, karena para Pemohon beralasan penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 tidak mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai nomor urut calon anggota legislatif dari partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 sehingga menyulitkan pemilih untuk memilih khususnya bagi pemilih yang buta huruf atau tidak dapat melihat tulisan yang melaksanakan hak memilih pada hari pemungutan suara. Sehingga menurut para Pemohon, Pasal 14 huruf c seharusnya dimaknai menjadi: sebagaimana telah dikemukakan di atas. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa secara konstitusional, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Kemudian, Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". Dengan merujuk pada kedua ketentuan dalam hukum dasar dimaksud, dalam menyelenggarakan pemilihan umum, pembentuk undang-undang diberikan mandat untuk menentukan kebijakan bagi penyelenggara pemilihan umum. Khususnya[sic!] berkenaan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 UU 7/2017 telah menentukan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggara ... dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Khusus berkenaan dengan kewajiban KPU, Pasal 14 UU 7/2017 mengatur sebagai berikut. KPU berkewajiban Pasal 17 ... maaf, Pasal 14 KPU berkewajiban. a, b, sampai dengan n dianggap dibacakan.

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 UU 7/2017 tersebut, dari 14 kewajiban KPU salah satunya merupakan kewajiban untuk menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Secara sistematis, Pasal 14 huruf c UU 7/2017 tidak dapat dipisahkan dari norma sebelumnya yang termaktub dalam Pasal 12 dan

Pasal 13 UU 7/2017, yaitu sebagai suatu rangkaian sistematis dalam sub-sub[*sic!*] tugas, wewenang, dan kewajiban. Dengan adanya norma yang memberikan kewajiban untuk menyampaikan semua informasi berkenaan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, sebagai penyelenggara pemilihan umum, KPU terikat dengan kewajiban dimaksud. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa karakter perumusan norma dalam Pasal 14 huruf c UU 7/2017 dimaksud merupakan bentuk perumusan yang umum dan terbuka terhadap semua hal yang berkaitan dengan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat.

Bahwa apabila dikaitkan dengan keinginan para Pemohon yang meminta agar Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 14 huruf c UU 7/2017 menjadi "menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, *curriculum vitae*, profil, foto, serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa atau media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah warga negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut calon anggota legislatif dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih", disadari atau tidak, pemaknaan demikian akan menghilangkan karakter perumusan norma yang bersifat terbuka dan umum dimaksud. Pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon potensial mempersempit kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Artinya, jikalau norma Pasal 14 huruf c UU 7/2017 dimaknai sesuai dengan keinginan para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya justru akan membatasi/mempersempit kewajiban KPU dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karakter pemaknaan norma yang dimohonkan para Pemohon menjadi membatasi kewajiban KPU untuk hal-hal yang diatur di luar yang telah ditentukan secara limitatif dalam pemaknaan tersebut. Artinya, apabila Mahkamah mengikuti keinginan para Pemohon, hal demikian menjadi bertentangan dengan hak pemilih atau warga negara untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, dalil para Pemohon mengenai penafsiran Pasal 14 huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena surat suara untuk memilih calon anggota DPR,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 terlalu lebar sehingga menyulitkan para Pemohon dalam melaksanakan hak untuk memilih calon anggota legislatif peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024. Terhadap norma Pasal *a quo* yang dimohonkan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa berkenaan dengan surat suara yang terlalu lebar dalam pemilihan anggota legislatif, baik pemilihan anggota DPR, anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten/kota, dalam batas penalaran yang wajar, fakta tersebut tidak tepat diletakkan ... meletakkan kesalahan semata karena keharusan untuk mencantumkan nama-nama setiap calon anggota legislatif dalam surat suara. Lebarnya lembar surat suara tidak dapat dilepaskan dari jumlah partai politik peserta pemilihan umum. Artinya, pencantuman daftar nama-nama calon anggota legislatif dalam surat suara tidak dapat dijadikan sebagai faktor tunggal. Terlebih, hampir semua partai politik peserta pemilihan umum selalu berupaya untuk memenuhi batas maksimal jumlah calon anggota legislatif dicantumkan dalam surat suara di setiap daerah pemilihan.

**[3.12.2]** Bahwa keharusan mencantumkan nama calon dalam daftar surat suara pemilihan anggota legislatif merupakan konsekuensi logis dari sistem proporsional terbuka yang dianut Indonesia, termasuk yang dianut UU 7/2017. Dengan menganut sistem pemilihan umum proporsional terbuka, memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama-nama[sic!] calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan menjadi keniscayaan atau tidak mungkin untuk dihindarkan. Secara substansial, keabsahan sistem pemilihan umum proporsional telah dinilai konstitusionalitasnya dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Oleh karena itu, menghilangkan frasa *dan nama* dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah, menghilangkan nama calon dalam surat suara adalah tidak sejalan dengan pilihan atas sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Dengan demikian,

menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang frasa *dan nama* dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13]** Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, menjadi penting menjelaskan[sic!] bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah pernah diajukan pengujian konstitusionalnya[sic!] ke Mahkamah dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Merujuk amar dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

**Dalam Pokok Permohonan:**

Dianggap dibacakan.

Bahwa dengan merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, secara substansial norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sehingga, meskipun secara redaksional masih sama, makna norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak lagi sama sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para Pemohon. Sekalipun untuk alasan kepentingan ... kepastian hukum norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 masih tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, namun secara substansi norma *a quo* telah mengalami perubahan makna berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas secara bersyarat norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah kehilangan objek.

- [3.14]** Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon sepanjang norma Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419 serta Pasal 420 UU 7/2017 merupakan norma yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan penjabaran dari Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Secara sistematis, karena merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut dari Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah diberikan pemaknaan baru sebagaimana Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf **[3.13]** di atas, sehingga pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXII/2023 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 415 ayat (1), ayat (2), Pasal 419, dan Pasal 420 UU 7/2017. Oleh karena itu, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 414 ayat

(1), 415 ayat (1) dan ayat (2), 419, dan Pasal 420 huruf b, huruf c, serta huruf d UU 7/2017 kehilangan objek. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 14 huruf c, dan frasa dan norma dalam ... *dan nama* dalam Pasal 342[sic!] UU 7/2017 telah sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, tidak menghalangi hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil, tidak menghalangi dalam memperoleh informasi, memberikan kemudahan, serta tidak bersifat diskriminatif, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 huruf c[sic!], dan frasa "dan nama" dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

- [3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **KETUA: SUHARTOYO**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok Permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 414 ayat (1), dan Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, serta huruf d[sic!] UU 7/2017 kehilangan objek;
- [4.4]** Pokok Permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 14 huruf c[sic!], dan frasa *dan nama* dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

1. Menyatakan dalil para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b,

huruf c, serta huruf d[sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**[sic!], tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 13.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN**

**NOMOR 26/PUU-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Nama : **Syaefurrochman. A, SH., M.Si.** Identitas selengkapnya dianggap dibacakan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Peneliti Hukum Pada M.Z. Al-Faqih & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekajati, Buah Batu, Kota Bandung bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

### 17. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

### Kewenangan Mahkamah

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (2) ... ayat (3) UU 32/2002, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, 2, 3 ... angka 1, 2, dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.*"

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Maret 2024;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Begitu pula dengan permohonan sebagai Pihak Terkait masing-masing bertanggal 7 Februari 2024 yang diajukan oleh KPID Bengkulu dan bertanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh KPID Bali,

Mahkamah berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Maret 2024 telah memutuskan oleh karena perkara *a quo* tidak dibawa ke pleno, maka tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan sebagai Pihak Terkait.

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI dengan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial [vide konsiderans Menimbang huruf d UU 32/2002]. Lebih lanjut, dalam rangka menciptakan sistem penyiaran nasional dan juga penyelenggaraan penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 serta untuk mewujudkan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang di mana kondisi informasi menjadi tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional [vide Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU 32/2002].

**[3.10.2]** Bahwa tujuan penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia, yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas

manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab [vide Pasal 2 dan Pasal 3 UU 32/2002]. Berkenaan dengan hal itu, penyiaran di Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional di mana negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan cara membentuk Komisi Penyiaran Indonesia yakni lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat Pusat, dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi, yang masing-masing tingkatan tersebut dalam menjalankan tugas ... dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (untuk KPI Pusat) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... saya ulangi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (untuk KPI Daerah) [vide Pasal 6 dan Pasal 7 UU 32/2002].

**[3.10.3]** Bahwa keberadaan kelembagaan KPI merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, di mana dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki wewenang: a. menetapkan standar program penyiaran ... saya ulangi a, menetapkan standar program siaran b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Selain itu, KPI juga mempunyai tugas dan kewajiban yakni a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata ... adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan

penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran [vide Pasal 8 dan Pasal 9 UU 32/2002].

## 18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan Pemohon berkenaan dengan masa jabatan Pemohon (anggota KPI Daerah) yang menurut Pemohon seharusnya sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance* dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun seperti pimpinan KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023 telah menegaskan bahwa mengenai pembentukan lembaga, badan, atau organ oleh negara atau pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap lembaga, badan atau organ baik yang telah dimaksud[*sic!*] dalam UUD 1945 maupun yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada dasarnya kedudukan dan keberadaannya adalah penting (*importance*) sepanjang berfungsi dengan baik dan efektif. Dalam kaitan ini, terdapat lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945 diposisikan sebagai organ negara utama (*main state organ*), yang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam arti luas demi tercapainya tujuan negara. Di samping organ negara utama, terdapat pula lembaga negara yang pembentukannya melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang selain menjalankan fungsi pemerintahan tertentu, juga menjalankan fungsi perbantuan atau menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama (*auxiliary state organ*). Dalam praktik,

istilah yang digunakan untuk penyebutan *auxiliary organ* dapat berupa komisi atau badan. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan dalam Paragraf **[3.17]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/2017, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2018, yang antara lain ... yang menyatakan antara lain: kutipan dianggap telah dibacakan.

Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terdapat beberapa lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. Artinya, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*), seperti KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KPI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPPU yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, OJK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015]. Bahkan, terkait dengan KPK, Mahkamah dalam beberapa putusannya dengan tegas menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang termasuk dalam *constitutional importance* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/2022 yang diucapkan

dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023].

- [3.11.2]** Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 UU 32/2002 KPI dinyatakan sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah. Dengan anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang, di mana Ketua dan wakilnya dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Adapun dalam menjalankan tugasnya KPI selain dibantu oleh sebuah Sekretariat, juga dibantu oleh tenaga ahli, dan pendanaannya masing-masing yakni untuk KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [vide Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (3) UU 32/2002]. Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI ... anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut [vide Pasal 10 UU 32/2002]: huruf a sampai huruf k [sic!], dianggap telah dibacakan.
- [3.11.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, KPI mempunyai peran menjaga kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran yang dijamin oleh negara sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, terkait dengan permohonan Pemohon untuk menyamakan masa jabatan anggota KPI dengan masa jabatan anggota lembaga negara lain yang memiliki masa jabatan selama lima tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak dikomparasikan ... tidak dapat dikomparasikan begitu saja. Karena walaupun sebuah lembaga negara bersifat independen, baik yang merupakan *main state organ*

yang disebut dalam UUD 1945 atau yang merupakan *auxiliary state organ* yang dibentuk dengan undang-undang dan berstatus *constitutional importance*, masing-masing lembaga negara tersebut memiliki desain kelembagaan serta fungsi yang berbeda-beda sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing lembaga negara. Perbedaan desain dan fungsi inilah yang antara lain menyebabkan pembentuk undang-undang menetapkan masa jabatan yang berbeda-beda sebagai sebuah kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*).

- [3.11.4]** Bahwa terkait dengan desain dan fungsi masing-masing lembaga negara baik yang merupakan *main state organ* ataupun *auxiliary state organ* dihubungkan dengan masa jabatan pada posisi kepemimpinan masing-masing lembaga negara, Mahkamah mendapati kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang mengatur pimpinan lembaga negara maupun pejabat negara dari rumpun kekuasaan eksekutif tidak hanya berbeda dalam konteks lamanya mengemban masa jabatan, tetapi juga dalam konteks proses pengangkatannya, jumlah orang serta sifat kepemimpinan masing-masing lembaga negara, yakni dapat berupa kepemimpinan tunggal atau kolektif kolegial. Sepanjang menyangkut masa jabatan kepemimpinan lembaga negara terdapat pengaturan yang berbeda, meski terkait proses pengangkatan individu yang akan mengisi jabatan kepemimpinan tersebut terdapat kesamaan proses, khususnya proses seleksi dan pelibatan DPR. Sebab, pelibatan DPR dalam proses seleksi hanya merupakan salah satu ciri atau karakter bahwa KPI merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam hal ini terdapat undang-undang tentang lembaga negara yang secara *expressive verbis* menetapkan masa jabatan dalam hitungan tahun dengan jangka waktu 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Terdapat pula undang-undang tentang lembaga/institusi yang dapat dikategorikan *constitutional importance*, antara lain Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara (BIN), yang tidak menyebut lama masa jabatan pimpinannya, *in casu* Jaksa Agung dan Kepala BIN, akan menduduki atau memangku jabatannya, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Sedangkan terkait masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk pimpinan lembaga/institusi yang dapat dikategorikan *constitutional importance* yang pengangkatannya melalui proses seleksi dan melibatkan DPR, selain ditetapkan bagi Ketua dan para Anggota Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia, juga ditetapkan bagi Ketua dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, meskipun khusus masa jabatan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah 5 (lima) tahun menurut Undang-Undang yang sama. Jika diperluas lagi perujukan tentang masa jabatan yang berbeda dari sejumlah lembaga/institusi, terlepas dapat dikategorikan *constitutional importance* atau tidak, terdapat unsur kesamaan dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses pengangkatan yang melibatkan DPR. Untuk masa jabatan 4 tahun di antaranya adalah: (i) Anggota Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (ii) Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; (iii) Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo* PP Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

**[3.11.5]** Bahwa perbedaan masa jabatan untuk lembaga negara yang merupakan *main state organ* sebagai lembaga negara yang dibentuk konstitusi (*constitution-based establishment*) ataupun karena merupakan lembaga negara yang penting menurut konstitusi (*constitutional*

*importance*) juga bisa dilihat di beberapa negara lainnya, meskipun berada pada rumpun kekuasaan yang sama dan/atau proses pengangkatannya ... dan/atau pengangkatan yang sama. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, masa jabatan anggota DPR AS (*the US House of Representatives*) dengan anggota Senat AS (*the US Senate*) berbeda. Berdasarkan Konstitusi Amerika 1789 (rev. 1992), Pasal 1 Seksi 2 mengatur mengenai masa jabatan DPR AS sebagai berikut: kutipan dianggap dibacakan.

Sedangkan, Pasal 1 Seksi 3 mengenai masa jabatan Senat AS sebagai berikut: kutipan dianggap dibacakan. Dengan demikian, di Amerika, anggota DPR menjabat selama 2 tahun, sedangkan anggota Senat menjabat selama 6 tahun. Contoh negara lain yang juga bisa menjadi rujukan adalah Australia. Berdasarkan pengaturan dalam Konstitusi Australia 1901 (rev. 1985), masa jabatan anggota Parlemen (*the House of Representatives*) tidak lebih dari 3 tahun, sebagaimana diatur pada angka 28 Konstitusi Australia sebagai berikut: kutipan dianggap dibacakan.

Sedangkan, masa periode jabatan anggota Senat adalah 6 tahun sebagaimana aturan angka 7 Konstitusi Australia sebagai berikut: kutipan dianggap dibacakan.

Selanjutnya, terkait dengan masa jabatan pada komisi dan/atau lembaga di negara lain ternyata masa jabatannya juga tidak selalu seragam. Sebagai contoh di Amerika Serikat, terdapat *Commission on Civil Rights* yang mana masa jabatannya sebagaimana diatur dalam *Civil Rights Act 1957* yang terakhir telah diubah pada tahun 1994 adalah 6 (enam) tahun; sedangkan pada *Election Assistance Commission* berdasarkan *Help America Vote Act 2002*, masa jabatannya adalah maksimal selama 4 (empat) tahun; dan pada *Commission on International Religious Freedom* berdasarkan *International Religious Freedom Act 1998*, masa jabatannya adalah maksimal 2 (dua) tahun. Sementara itu, terkait dengan masa jabatan pada komisi dan/atau lembaga di Australia, yakni *Human Rights Commission*, masa jabatannya adalah hingga 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur pada *Human Rights Commission Act Number 125, 1986* sebagaimana terakhir telah diubah dengan *Act Number 73, 2023*. Dari perbandingan tersebut Mahkamah melihat bahwa di negara-negara yang juga menjamin hak

konstitusional warga negaranya dan sekaligus menghormati hak asasi manusia (HAM), terlepas dari proses pengangkatan pejabatnya, perbedaan pengaturan masa jabatan merupakan kewenangan lembaga pembentuk konstitusi dan/atau peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dengan demikian, ketidakseragaman mengenai masa jabatan pada komisi atau lembaga negara tidak bisa dimaknai mengakibatkan adanya atau timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

- [3.11.6]** Bahwa bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai perubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai Anggota KPI Daerah atas perlakuan yang tidak sama maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPI. Artinya, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka terdapat hak orang lain yang berminat untuk mengajukan diri tersebut akan menjadi tertunda. Apalagi UU 32/2002 memberikan kesempatan kepada seseorang yang sedang menjabat untuk bisa menjabat sekali lagi dalam masa jabatan yang sama dengan melalui proses seleksi yang sama. Dengan demikian, masa jabatan anggota KPI yang telah ditentukan dalam UU 32/2002 bukanlah ketentuan yang tidak memberikan rasa keadilan kepada Pemohon, namun pengaturan mengenai masa jabatan tersebut adalah justru mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak bagi orang yang terpilih sebagai pimpinan KIP, yakni hak atas kejelasan masa jabatan, yaitu selama 3 (tiga) tahun dan hak dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan.
- [3.12]** Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan isu perlakuan yang tidak adil kepada Pemohon karena adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI yang tidak 5 (lima) tahun dan meminta kepada Mahkamah agar masa jabatan anggota KPI disetarakan dengan masa jabatan anggota lembaga negara lain sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam permohonannya. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 024/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 di antaranya menyatakan bahwa: kutipan dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan kutipan pertimbangan hukum di atas, adanya perbedaan masa jabatan keanggotaan KPI dan lembaga negara lain yang dinyatakan oleh Pemohon, sekali lagi Mahkamah menegaskan bahwa KPI, KPK, Komnas HAM, KPPU dan lain sebagainya merupakan lembaga yang secara kelembagaan penting dibentuk karena tujuan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut tidak dapat dilakukan oleh lembaga negara yang telah ada. Namun, untuk menentukan berapa lama masa jabatan anggota dari lembaga yang dibentuk, Mahkamah berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam peraturan pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI. Sebab, perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan "agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik", sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Oleh karena itu, adanya perbedaan masa jabatan pimpinan suatu lembaga/institusi tidak termasuk kategori diskriminasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 yang juga telah ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bersifat tidak adil atau diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 tidak bersifat tidak adil atau diskriminatif yang dijamin dalam UUD 1945, bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 19. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

---

### 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) orang yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, sebagai berikut: yang selengkapnya dianggap dibacakan. Pada hakikatnya bahwa pendapat Hakim Konstitusi tersebut permohonan *a quo* seharusnya dikabulkan.

\*\*\*

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari kamis ... diulang, pada **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan di tambah Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN  
NOMOR 30/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
Nama, Puguh Suseno. Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Februari 2024, memberi kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H, dan kawan-kawan, para Pengacara/Penasihat Hukum, dan Para Legal, yang tergabung pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum "Setia Melayani Anda Sepenuh Hati" (LBH-SMASH) yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 123 RT/RW 015/007, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Dianggap dibacakan.

**[3.2]** Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.5]** Dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU 28/2007, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1 sampai dengan 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, kepada Mahkamah untuk:

1. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU 28/2007 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar".

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2024.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan penegakan hukum di bidang perpajakan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dapat diwujudkan dengan konsekuensi adanya pembiayaan negara dan pengeluaran untuk pembangunan nasional. Jika melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka setiap tahunnya pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar Indonesia [vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024], dibandingkan dengan penerimaan negara dari sumber lainnya seperti sumber daya alam, bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan negara dari Badan Layanan Umum (BLU). Mengingat pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara dan pemerintahan, merancang kebijakan pajak yang baik menjadi keniscayaan. Kebijaksanaan pajak akan menentukan arah dan tujuan sistem perpajakan, apakah selaras dengan cita-cita atau tujuan negara.

Pajak secara filosofis diartikan sebagai pungutan yang memaksa oleh negara kepada rakyat untuk membiayai pengeluaran negara demi terwujudnya tujuan negara. Rakyat dengan kerelaannya memberikan bagian hartanya kepada negara untuk kemudian akan dikembalikan kepadanya dalam bentuk pelayanan, fasilitas negara, dan program pembangunan nasional yang dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dengan demikian, pemungutan pajak mengandung paksaan dari penguasa, yang dengan sukarela harus dipenuhi oleh rakyatnya. Hal ini menunjukkan negara dengan hak istimewanya masuk ke ranah hak privat seseorang, karena pemungutan pajak pada dasarnya adalah pengambilan sebagian harta wajib pajak, sedangkan harta benda adalah hak milik yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Karena itulah, jika sebagian hak diambil oleh negara meskipun dengan alasan kepentingan

negara maka tidak boleh dilakukan secara semena-mena dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik pemungutan pajak.

Dengan konsepsi demikian, agar pemungutan pajak tidak dilakukan secara semena-mena, maka UUD 1945 mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang [vide Pasal 23A UUD 1945]. Norma Konstitusi *a quo* memberikan hak kepada negara untuk melakukan pungutan yang bersifat memaksa yang diperuntukkan untuk membiayai keperluan negara, namun konstitusi membatasi bahwa pengaturannya haruslah setingkat undang-undang. Maknanya adalah bahwa pajak dan pungutan yang memaksa tersebut bukan hanya ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, tetapi harus melibatkan perwakilan rakyat yang duduk di parlemen (DPR). Mandat Pasal 23A UUD 1945 *a quo* agar pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang, sejalan dengan prinsip *no taxation without representation*. Sehingga, diharapkan pungutan yang akan dilakukan oleh ... dilakukan telah mempertimbangkan kepentingan rakyat (wajib pajak) yang akan dibebani pungutan yang memaksa yang diawali[sic!] oleh anggota dewan di parlemen, tidak hanya ditetapkan sepihak oleh pemerintah (fiskus). Dengan demikian, Pasal 23A UUD 1945 memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada wajib pajak bahwa pajak dan pungutan lain tidak dapat dilakukan sebelum ada pungutan [sic!] terlebih dahulu yang diatur dalam undang-undang.

**[3.10.2]** Bahwa pajak dikatakan memiliki sifat memaksa karena dapat dipaksakan pentaatannya melalui pengenaan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi. Karena dalam praktik pemungutan pajak, seringkali ada perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga secara doktriner, perlawanan pajak dikelompokkan dalam bentuk perlawanan yang bersifat pasif maupun aktif. Perlawanan wajib pajak yang bersifat pasif terjadi

jika dalam proses pemungutan pajak terdapat hambatan-hambatan yang disebabkan oleh struktur ekonomi, intelektualitas dan moral masyarakat, serta teknik pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara. Sedangkan, perlawanan wajib pajak yang bersifat aktif terjadi karena ada upaya dan perbuatan wajib pajak dengan iktikad tidak baik yang secara langsung ditujukan kepada fiskus secara melawan hukum untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Perlawanan aktif dari wajib pajak inilah yang kemudian digolongkan sebagai tindak pidana perpajakan.

Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak agar mematuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan perundang-undangan, maka dikenakanlah sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat pajak. Sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan maka wajib pajak yang tidak taat akan dikenakan sanksi administrasi berupa[sic!] surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan akan dikenakan sanksi pidana.

UU 28/2007 membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak ke dalam dua jenis, yaitu yang dilakukan karena kealpaan dan yang dilakukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan memiliki ancaman sanksi pidana yang ringan. Termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan pemberitahuan tetapi tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 13A dan Pasal 38 UU 28/2007. Perbuatan Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan informasi yang diterima wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU 28/2007. Sedangkan, tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan memiliki ancaman sanksi pidana yang lebih berat, seperti tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35A, Pasal 39, Pasal 39A, dan Pasal 41 ayat (2), Pasal 41A sampai dengan Pasal 41C UU 28/2007, *in casu* termasuk di dalamnya tindak pidana yang oleh Pemohon dimohonkan pengujiannya.

- [3.11]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, pada intinya persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1) apakah sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan sanksi yang berlebihan dan bertentangan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan; 2) apakah sanksi pidana berupa denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar yang dikenakan terhadap wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut menciderai rasa keadilan dan tidak memberikan kemanfaatan. Terhadap persoalan yang didalilkan Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.12]** Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana Paragraf **[3.11]** angka 1 di atas, setelah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.12.1]** Bahwa dalil permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon menghendaki agar Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007 dihapuskan, atau dengan kata lain Pemohon meminta agar penyampaian surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar tidak dijatuhi pidana. Terhadap dalil Pemohon demikian penting bagi Mahkamah untuk merujuk pada Pasal 1 angka 11 UU 28/2007 yang mendefinisikan Surat Pemberitahuan sebagai surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007 menetapkan, "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak". Berdasarkan kedua norma tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system*, artinya wajib pajak sendiri yang

dengan kesadarannya mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Penggunaan sistem *self assessment* dipertahankan oleh UU 28/2007 dengan sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang oleh undang-undang *a quo* diatur menjadi lebih sederhana, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 UU 28/2007.

**Sementara** itu, dalam sistem *self assessment* fiskus bersifat pasif, hanya memberikan penjelasan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 merupakan instrumen bagi aparat perpajakan untuk mengawasi kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem *self assessment*.

**[3.12.2]** Bahwa dengan menggunakan sistem *self assessment* ini maka wajib pajak memiliki peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan pemungutan pajak. Termasuk dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya benar dan lengkap yang merupakan konsekuensi logis dari digunakannya sistem *self assessment*. Jika surat pemberitahuan yang dilaporkan isinya tidak benar dan tidak lengkap, maka potensial akan merugikan pendapatan negara, dan terdapat indikasi terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Jika hal ini dilakukan oleh wajib pajak maka akan masuk ke dalam ranah pidana perpajakan.

Terhadap tindak pidana perpajakan demikian, Pemohon mendalilkan seharusnya diutamakan asas *ultimum remedium* karena pidana di bidang perpajakan adalah *administrative penal law* yang menurut Pemohon seharusnya mengutamakan pendekatan penjatuhan sanksi administratif dibandingkan hukuman pembedaan. Namun terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah tak bisa dipungkiri pula bahwa dalam ilmu hukum suatu sanksi pidana dibuat sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang harus dihindari menurut maksud dari

tatanan hukum. Penerapan hukum pidana memiliki sifat yang lebih menitikberatkan pada sifat penegakan hukum yang represif setelah kejahatan terjadi, namun tindakan yang sifatnya represif sekalipun dapat dilihat sebagai tindakan preventif dengan melihat pengaruhnya kepada calon-calon pelaku. Dengan aturan pidana perpajakan, wajib pajak dapat menimbang kembali jika hendak melakukan kejahatan, atau lebih teliti dan berhati-hati sehingga tidak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pilihan untuk menjadikan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana, *in casu* perbuatan tidak membuat surat pemberitahuan pajak dengan benar dan lengkap yang merugikan pendapatan negara, tidaklah dapat dikatakan sebagai berlebihan atau tidak proporsional. UU 28/2007 telah mengatur proporsi bagaimana jika perbuatan dilakukan karena kealpaan dan bagaimana jika dilakukan dengan kesengajaan, yang tujuannya bukan hanya efek jera tapi juga efek preventif bagi para wajib pajak lainnya.

Terlebih lagi, tindak pidana perpajakan yang dilakukan menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, sebagaimana dipersyaratkan sebagai unsur pidana dalam Pasal 39 UU 28/2007, frasa "kerugian pada peningkatan [sic!] pendapatan negara" dalam Pasal 39 UU 28/2007 meskipun tidak sama, tapi setidaknya serupa dengan kerugian pada keuangan negara, yang dalam hukum pidana merupakan salah satu unsur terjadinya tindak pidana korupsi. Meskipun tidak dapat disepadankan, namun kerugian keuangan atau pendapatan negara yang jika terjadi dalam jumlah yang masif akan menimbulkan ketidakpastian penerimaan negara dan berdampak luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## 21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

**[3.12.3]** Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf **[3.10.2]** di atas, UU 28/2007 telah mengatur tindak pidana perpajakan ada yang dikarenakan kealpaan dan ada yang dengan kesengajaan, yang konsekuensi logisnya pasti akan berbeda. Selain Pasal 39 ayat (1) huruf d UU

28/2007 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, Pasal 38 huruf b UU 28/2007 juga mengatur sanksi terhadap Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, namun dalam konteks jika dilakukan karena kealpaan dan merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali. Dalam Pasal 38 huruf b UU 28/2007 *a quo* sanksinya adalah denda paling sedikit jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama satu tahun. Dalam Pasal 38 huruf b UU 28/2007 sanksi yang disebut terlebih dahulu adalah denda, sehingga akan diutamakan, sedangkan sanksi pidana kurungan merupakan sanksi alternatif. Sanksi demikian jauh lebih ringan dibandingkan dengan sanksi jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) UU 28/2007, yang menyebutkan terlebih dahulu sanksi penjara dan sanksi denda sebagai sanksi tambahan bukan alternatif.

Pemohon dalam permohonannya hanya meminta penghapusan perbuatan menyampaikan surat pemberitahuan dengan isi yang tidak benar yang dilakukan dengan kesengajaan, tetapi Pemohon tidak meminta agar perbuatan demikian yang dilakukan karena kealpaan untuk juga dihapus sebagai tindak pidana. Keinginan Pemohon yang demikian, menurut Mahkamah tidak dapat diterima, karena jika permohonan Pemohon dikabulkan dan Mahkamah menghapuskan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007, maka hanya akan ada pengaturan mengenai pidana terhadap perbuatan melaporkan surat pemberitahuan dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap akibat kealpaan saja, tidak ada pengaturan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal ini bukan hanya akan menimbulkan kekosongan hukum, namun juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

**[3.12.4]** Bahwa lebih lanjut terkait dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007 cukup proporsional atau tidak, termasuk apakah perbuatan menyampaikan Surat

Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara perlu dijatuhi sanksi pidana. Dalam beberapa putusan terdahulu seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017, telah berpendirian bahwa menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik pemidanaan (*criminal policy*), sebagaimana kutipan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 halaman 441 butir 3 Paragraf **[3.12]** sebagai berikut: Kutipan dianggap dibacakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 *a quo* kemudian menjadi pendirian Mahkamah yang diikuti putusan-putusan Mahkamah berikutnya, bahwa kebijakan pidana untuk mengkriminalisasi (menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal) atau mendekriminalisasi (menetapkan suatu tindak kriminal menjadi bukan perbuatan yang bisa dipidana), termasuk bagaimana sanksi yang proporsional dan penentuan sanksi pidana, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*criminal policy*) yang merupakan bagian dari politik hukum pidana. Meskipun setelah Putusan *a quo* berkenaan dengan dekriminalisasi, Mahkamah melalui Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang diputus dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 25 April 2019, telah berpendirian dapat menilai konstitusionalitasnya. Namun demikian, berkenaan dengan norma Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma untuk menyatakan perbuatan wajib pajak yang diatur dalam norma *a quo*, bukan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap dalil Pemohon bahwa sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan sanksi yang

berlebihan, menurut Mahkamah dalil *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma dalam Paragraf **[3.11]** angka 2 di atas yang mempersoalkan apakah sanksi pidana berupa denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar yang dikenakan terhadap wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, menciderai rasa keadilan dan tidak memberikan kemanfaatan, setelah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu mengutip petitum angka 3 permohonan Pemohon yang meminta pemaknaan terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf i UU 28/2007, sebagai berikut: Dalil petitum dianggap dibacakan.

Setelah mencermati kutipan petitum permohonan Pemohon di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon telah keliru dalam membaca dan memahami secara utuh materi muatan Pasal 39 UU 28/2007. Norma Pasal 39 ayat (1) huruf i UU 28/2007 seharusnya berbunyi, "Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut". Sedangkan bagian kalimat "sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar", merupakan kalimat yang berdiri sendiri yang letaknya berada di bawah huruf a sampai dengan huruf i dari norma Pasal 39 ayat (1) UU 28/2007, karenanya kalimat tersebut mencakup seluruh perbuatan yang diatur dalam huruf a sampai dengan huruf i Pasal 39 ayat (1) UU 28/2007. Dengan demikian, Pemohon telah keliru dalam membaca dan memahami norma Pasal 39 ayat (1) UU 28/2007. Kekeliruan ini juga terlihat dalam posita permohonan Pemohon pada halaman 15 yang mengutip Pasal 39 ayat (1) huruf i UU 28/2007 dengan cara yang sama dengan petitum angka 3. Kekeliruan Pemohon dalam membaca dan

memahami norma seperti ini menurut Mahkamah membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) dan ketidakjelasan demikian berakibat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, oleh karena dalil dan petitum Pemohon *a quo* tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur*)

- [3.14]** Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007 telah ternyata memenuhi prinsip negara hukum dan memberikan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, terhadap dalil berkenaan dengan norma Pasal 39 ayat (1) huruf i UU 28/2007 menurut Mahkamah merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur*), sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 22. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007 adalah tidak beralasan menurut hukum;  
**[4.4]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 39 ayat (1) huruf i UU 28/2007 tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.58 WIB**, oleh sembilan Hakim dengan ditambah Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian pengucapan putusan pada hari ini. Untuk Pemohon, Pihak Pemerintah atau Presiden, dan DPR, salinan putusan akan dikirim melalui e-mail masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB**

Jakarta, 21 Maret 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

